

Nomor : 022/PP/00.02/BT-05/10/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **HIMBAUAN**

Cilegon, 13 Oktober 2023

Kepada Yth.

Wakil Walikota Cilegon

Sdr. Sanuji Pentamarta, S.IP

Di –

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye;
- e. Surat Keputusan KPU Nomo 518 tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- f. Temuan No. 001/Reg/TM/PL/11.04/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Dugaan Pelanggaran oleh Pejabat Negara.

2. Himbauan

- a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (*vide pasal 101 huruf a*);
- b. Bahwa yang dimaksud Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu (*vide pasal 1 ayat 35*);

- c. Bahwa Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, larangan kegiatan berupa pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dengan lingkungan unit kerjanya, anggota keluarganya, dan masyarakat (*vide Pasal 283*);
- d. Bahwa tahapan kampanye dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap untuk Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan pasangan calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya masa tenang (*vide pasal 276 ayat 1*);
- e. Bahwa pejabat negara yang berstatus sebagai anggota partai politik dengan catatan diwajibkan tetap memperhatikan tugas penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan serta diberikan cuti untuk melaksanakan Kampanye Pemilu juga harus menaati tata cara pelaksanaan cuti sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai cuti dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu (*vide Pasal 64 PKPU 15/2023*);

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan tersebut di atas, Bawaslu Kota Cilegon menghimbau agar :

1. Sdr. Sanuji Pentamarta, S.IP selaku pejabat negara dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa Kampanye Pemilu sebagaimana ketentuan tersebut di atas;
2. Sdr. Sanuji Pentamarta, S.IP selaku pejabat negara apabila menjadi tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye diwajibkan cuti dari jabatannya sebagaimana diatur ketentuan peraturan yang berlaku;
3. Sdr. Sanuji Pentamarta, S.IP selaku pejabat negara selalu mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu;

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Bawaslu Kota Cilegon
Ketua,

Alam Arcy Ashari, S.Kom